



BUPATI BENGKULU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pemberdayaan daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan yang berwawasan lingkungan agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan terjaga kelestariannya serta pemanfaatannya secara optimal ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat perlu mengatur penyelenggaraan usaha pertambangan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan perlu pengaturan atas pengelolaan usaha pertambangan agar dikelola secara mandiri, transparan, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Bidang Pertambangan Umum tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5282);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5285);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
19. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
26. Usaha jasa pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
27. Izin usaha jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
33. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
34. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
36. Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah Instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja.
37. Dinas Teknis adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan dan mineral Kabupaten Bengkulu Utara.
38. Pejabat Dinas Teknis adalah kepala dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan dan mineral Kabupaten Bengkulu Utara.
39. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksanakannya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggungjawab.
40. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Kepala Dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral dan batubara Kabupaten Bengkulu Utara.
41. Inspektur Tambang adalah aparat pengawas pelaksana peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan pertambangan umum.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SERTA KEWENANGAN**

#### Pasal 2

Penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, manfaat, dan transparan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan usaha pertambangan bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan mencegah dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan terhadap usaha pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. Pemberian WIUP, WPR
- b. Pemberian IUP, IPR, IUJP
- c. Pencadangan Wilayah Mineral Bukan Logam dan Batuan
- d. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam usaha pertambangan meliputi :
  - a. Pembuatan peraturan perundangan-undangan daerah;
  - b. Penetapan WIUP dan WPR;
  - c. Pemberian IUP, IPR dan IUJP;
  - d. Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
  - e. Penyelesaian konflik usaha pertambangan dengan masyarakat;
  - f. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - g. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi perkembangan pada wilayah Kabupaten;
  - h. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **BAB III**

### **PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN**

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. Formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
  - b. Data geologi hasil informasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan;
  - c. Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati;
  - d. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

#### Pasal 7

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terkoordinasi kepada Menteri dan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah, dan/atau Dinas Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan batubara.
- (2) Peta potensi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan pembawa batubara.

### **BAB IV**

## **WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA**

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara

#### Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan WIUP harus memenuhi kriteria :
  - a. Letak Geografis;
  - b. Kaidah konservasi;
  - c. Daya dukung lingkungan;
  - d. Optimalisasi sumber daya mineral dan batubara; dan
  - e. Tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Penetapan WIUP oleh Bupati setelah ditetapkan hasil pemenang lelang.

#### Pasal 11

Dalam hal di WIUP mineral logam dan batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

#### Bagian Kedua

#### Penawaran dan Pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara

#### Pasal 12

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara, maka Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Dalam melakukan pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk panitia lelang oleh Bupati.
- (3) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

### Pasal 13

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. Menyiapkan lelang WIUP;
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. Menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

### Pasal 14

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP harus memenuhi persyaratan :
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a untuk :
  - a) Badan usaha paling sedikit meliputi :
    1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. Profil badan usaha;
    3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. Nomor pokok wajib pajak.
  - b) Koperasi paling sedikit meliputi :
    1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. Profil koperasi;
    3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    4. Nomor pokok wajib pajak.
  - c) Orang perseorangan paling sedikit meliputi :
    1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. Kartu tanda penduduk;
    3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - d) Perusahaan firma dan perusahaan komonditer paling sedikit meliputi:
    1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
    2. Profil perusahaan;
    3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    4. Nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a) Pengalaman Badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak dibidang pertambangan;
  - b) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  - c) Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a) Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;



- b) Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
- c) Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

#### Pasal 15

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap :
  - a. Pengumuman prakualifikasi;
  - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
  - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
  - d. Evaluasi prakualifikasi;
  - e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
  - f. Menetapkan hasil prakualifikasi;
  - g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
  - h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
  - i. Pengambilan dokumen lelang;
  - j. Penjelasan lelang;
  - k. Pemasukan penawaran harga;
  - l. Pembukuan sampul;
  - m. Penetapan peringkat;
  - n. Penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
  - o. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
  - a. Lokasi;
  - b. Koordinat;
  - c. Jenis mineral, termasuk mineral akutannya, dan batu bara;
  - d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
  - e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
  - f. Status lahan.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pemenang Lelang Mineral Logam dan Batubara

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pemenang lelang mineral logam dan batubara akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

### **WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Dan Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

#### Pasal 17

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan dengan melampirkan persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku.

- (2) Bupati dapat menerima dan/atau menolak secara teknis atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua  
Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pencadangan/permohonan wilayah.

**BAB VI**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Bagian Kesatu  
Jenis IUP

Pasal 20

IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi terdiri atas :
  - a. mineral logam ;
  - b. batubara ;
  - c. mineral bukan logam; dan
  - d. batuan.
- (2) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
  - a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam; dan
  - d. batuan

Bagian Kedua  
Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam Dan Batubara

Paragraf 1  
Persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Logam Dan Batubara

Pasal 22

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi yaitu:
  - a) Persyaratan administrasi, meliputi :
    1. Untuk Badan Usaha meliputi :
      - 1) Surat permohonan bermaterai;
      - 2) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak dibidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
      - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
      - 4) Tanda Daftar Perusahaan;
      - 5) Susunan daftar direksi dan pemegang saham;

- 6) Surat keterangan domisili; dan
  - 7) Profil pengalaman kerja badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penambangan.
2. Untuk Koperasi, meliputi :
    - 1) Surat permohonan bermaterai;
    - 2) Akte pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang dan salah satu anggaran dasarnya menyebutkan bergerak dalam bidang pertambangan
    - 3) Susunan pengurus;
    - 4) Surat keterangan domisili; dan
    - 5) Profil pengalaman kerja badan usaha dalam melaksanakan kegiatan penambangan.
  3. Untuk Perseorangan, meliputi :
    - 1) Surat Permohonan Bermaterai;
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 3) Kartu Tanda Pengenal; dan
    - 4) Surat keterangan domisili.
- b) Persyaratan teknis, meliputi:
    - 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - 2) Peta WIUP beserta batas koordinat geografis;
    - 3) Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;
    - 4) Laporan pelaksanaan penelaahan teknis dilapangan; dan
    - 5) Laporan pelaksanaan presentasi.
  - c) Persyaratan lingkungan, yaitu surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - d) Persyaratan finansial, meliputi:
    1. Untuk badan usaha, meliputi ;
      - 1) Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik bagi perusahaan lama;
      - 2) Bukti Menempatkan jaminan kesungguhan; dan
      - 3) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan nilai penawaran lelang.
    2. Untuk Koperasi dan Perseorangan, meliputi :
      - 1) Bukti menempatkan jaminan kesungguhan; dan
      - 2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- (2) Persyaratan perpanjangan IUP Eksplorasi yaitu, meliputi :
    - a) Persyaratan Administrasi :
      - 1) Surat permohonan bermaterai; dan
      - 2) Copy Keputusan IUP eksplorasi berikut lampirannya.
    - b) Persyaratan teknis meliputi :
      - 1) Peta WIUP beserta batas koordinat geografis;
      - 2) Laporan lengkap hasil eksplorasi; dan
      - 3) Laporan evaluasi kegiatan eksplorasi dilapangan.
    - c) Persyaratan lingkungan, yaitu surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
    - d) Persyaratan finansial, meliputi :
      - 1) Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan lama; dan
      - 2) Bukti pembayaran Iuran Tetap 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2  
Prosedur Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 23

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk mendapatkan IUP eksplorasi harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya yang diajukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan jenis kegiatan dan jangka waktu kegiatan yang akan dilakukan.
- (3) Dalam permintaan IUP Eksplorasi, maka pemohon diharuskan atau telah menyatakan kesediaan untuk berdomisili di wilayah IUPnya.
- (4) Bentuk permohonan IUP Eksplorasi akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan IUP eksplorasi mineral logam dan batubara diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan disertai persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial
- (2) Apabila permohonan perpanjangan diajukan dan diterima telah melewati jangka waktu berakhirnya IUP, maka Bupati tidak akan mempertimbangkan permohonan dan IUP berakhir.

Pasal 25

- (1) Setiap permohonan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara wajib melampirkan peta WIUP berikut koordinat sesuai dengan standar sistem informasi geografis yang berlaku dibidang pertambangan.
- (2) Dalam hal penerbitan peta WIUP Eksplorasi mineral logam dan batubara menjadi tanggungjawab pemohon.

Pasal 26

- (1) Setiap permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan badan usaha, maka surat permohonan harus ditandatangani oleh direktur utama dan/atau salah satu direktur yang namanya tertera dalam akte perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan.
- (2) Dalam hal yang mengurus izin bukan direktur utama dan/atau salah satu direktur yang namanya tercantum dalam akte perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan, maka dapat diurus oleh orang lain setelah mendapat surat kuasa dari yang menandatangani permohonan
- (3) Orang lain yang mendapat surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal menduduki jabatan setingkat manager dalam struktur organisasi perusahaan pemohon.

Pasal 27

Permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan koperasi dan/atau perseorangan wajib diurus sendiri oleh pemohon yang menandatangani surat permohonan.

Pasal 28

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan oleh koperasi dan/atau perseorangan diprioritaskan bagi koperasi dan/atau perseorangan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Koperasi dan/atau perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan diprioritaskan bagi memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pertambangan.

#### Pasal 29

- (1) Sebelum penerbitan IUP Eksplorasi oleh Bupati, maka disampaikan pemberitahuan kepada masyarakat setempat mengenai rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberitahuan mengenai adanya keberatan dan tidak adanya keberatan atas rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (3) Tanggapan adanya keberatan dan tidak adanya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak surat pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal sampai jangka waktu pemberitahuan setempat disampaikan tidak ada tanggapan, maka dianggap tidak ada keberatan dari masyarakat setempat.

#### Pasal 30

Bupati hanya mempertimbangkan tanggapan keberatan dari DPRD dan masyarakat, jika keberatan tersebut karena rencana kegiatan penambangan benar-benar akan mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah setempat.

#### Pasal 31

- (1) Sebelum penerbitan IUP Eksplorasi, maka Bupati dapat meminta kepada pemohon untuk melakukan presentasi terlebih dahulu dihadapan DPRD dan instansi Pemerintah Daerah mengenai rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan.
- (2) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 32

- (1) Setiap berkas permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan, maka Bupati melakukan penelaahan persyaratan dan penelaahan teknis mengenai wilayah yang akan dimohon.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Teknis
- (3) Dalam melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Dinas Teknis dapat melakukan peninjauan lapangan ke lokasi WIUP yang dimohon.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 33

Dalam hal persyaratan permohonan telah dilakukan penelaahan dan dinyatakan lengkap oleh Dinas Teknis, maka IUP Eksplorasi dapat diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan belum dinyatakan lengkap oleh Dinas Teknis, maka Bupati menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan.
- (2) Kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan tertulis kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak juga dilengkapi pemohon, maka Bupati dapat menolak permohonan IUP.

Bagian Kedua  
Penerbitan IUP Operasi Produksi (peningkatan dari IUP Eksplorasi)

Paragraf 1  
Persyaratan IUP Operasi Poduksi Mineral Logam Dan Batubara

Pasal 35

(1) Persyaratan IUP Operasi Produksi yaitu :

a. Persyaratan administrasi :

1. Untuk badan usaha, meliputi :

- 1) Surat permohonan bermaterai;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Tanda Daftar Perusahaan;
- 4) Susunan daftar direksi dan pemegang saham;
- 5) Surat keterangan domisili;
- 6) Copy keputusan IUP eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga copy keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan; dan
- 7) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak di bidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

2. Untuk Koperasi, meliputi :

- 1) Surat permohonan bermaterai;
- 2) Copy keputusan IUP Eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga copy keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan;
- 3) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan salah satu anggaran dasarnya menyebutkan bergerak dibidang pertambangan;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Susunan Pengurus; dan
- 6) Surat Keterangan domosili;

3. Untuk perseorangan, meliputi :

- 1) Surat permohonan bermaterai;
- 2) Copy keputusan IUP Eksplorasi beserta lampirannya, apabila perpanjangan wajib dilampirkan juga copy keputusan IUP Eksplorasi perpanjangan;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 4) Kartu Tanda pengenal; dan
- 5) Surat keterangan domisili.

b. Persyaratan teknis, meliputi :

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- 2) Laporan hasil eksplorasi;
- 3) Dokumen studi kelayakan;
- 4) Dokumen rencana reklamasi;
- 5) Dokumen rencana penutupan pasca tambang;
- 6) Dokumen rencana pembangunan fasilitas penambangan;
- 7) Dokumen rencana pengembangan masyarakat sekitar tambang;
- 8) Peta wilayah meliputi batas koordinat geografis;
- 9) Rencana kerja dan anggaran biaya;
- 10) Laporan pelaksanaan presentasi; dan
- 11) Laporan pelaksanaan evaluasi dilapangan.

c. Persyaratan lingkungan, yaitu :

- 1) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 2) Dokumen lingkungan hidup.

d. Persyaratan finansial, yaitu :

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik bagi perusahaan lama; dan
- 2) Menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan pasca tambang;
- 3) Bukti pembayaran iuran tetap IUP Eksplorasi 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemegang lelang, WIUP yang telah berakhir; dan
- 5) Surat pernyataan bersedia berperan/berpartisipasi aktif untuk memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi yaitu :

a. Persyaratan administrasi :

1) Untuk badan usaha meliputi :

1. Surat permohonan bermeterai;
2. Susunan daftar direksi dan pemegang saham terakhir;
3. Surat keterangan domisili;
4. Copy keputusan IUP operasi produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan copy keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama;
5. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak dibidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang (jika sudah terjadi perubahan akte pendirian perusahaan, wajib dilampirkan perubahan akte perusahaan yang telah disahkan pejabat instansi berwenang); dan
6. Tanda daftar perusahaan.

2) Untuk koperasi, meliputi :

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Copy Keputusan IUP Operasi Produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan copy keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama;
3. Akte Pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat bewenang dan salah satu anggaran dasarnya menyebutkan bergerak dalam bidang pertambangan;
4. Susunan pengurus; dan
5. Surat keterangan domisili.

3) Untuk perseorangan, meliputi :

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Copy keputusan IUP Operasi Produksi beserta lampirannya dan apabila sudah pernah mendapatkan perpanjangan pertama IUP Operasi Produksi, wajib melampirkan copy keputusan IUP Operasi Produksi Perpanjangan Pertama; dan
3. Surat keterangan domisili;

b. Persyaratan finansial, yaitu :

1. Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik bagi perusahaan;
2. Bukti menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan pasca tambang; dan
3. Bukti pembayaran Iuran Tetap dan Royalti 3 (tiga) tahun terakhir

c. Persyaratan teknis, meliputi :

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Peta dan batas koordinat wilayah;
3. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;

4. Neraca sumberdaya mineral dan batubara;
  5. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  6. Laporan hasil pelaksanaan reklamasi;
  7. Rencana kerja dan anggaran biaya;
  8. Laporan hasil pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang; dan
  9. Lapoaran hasil evaluasi di lapangan.
- d. Persyaratan lingkungan, yaitu surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan termasuk perpanjangan yaitu:
- a. Persyaratan administrasi :
    - 1) Untuk badan usaha, meliputi :
      1. Surat permohonan bermaterai;
      2. Copy keputusan IUP Operasi Produksi dari yang memiliki WIUP;
      3. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak dibidang usaha pertambangan dan telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
      4. Tanda Daftar Perusahaan;
      5. Susunan daftar direksi dan pemegang saham; dan
      6. Surat keterangan domisili.
    - 2) Untuk koperasi, meliputi :
      1. Surat Permohonan bermaterai;
      2. Copy keputusan IUP Operas Produksi dari yang memiliki WIUP;
      3. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah sisahkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
      4. Susunan pengurus;
      5. Surat keterangan domisili.
    - 3) Untuk perseorangan, meliputi :
      1. Surat Permohonan bermaterai;
      2. Copy keputusan IUP Operas Produksi dari yang memiliki WIUP; dan
      3. Surat keterangan domisili;
  - b. Persyaratan finansial, yaitu :  
Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik bagi perusahaan.
  - c. Persyaratan teknis, yaitu:
    - 1) Untuk IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, yaitu:
      1. Dokumen kontrak antara pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki WIUP;
      2. Dokumen rencana pengolahan dan pemurnian; dan
      3. Berita acara hasil penelahaan teknis.
    - 2) Untuk IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yaitu:
      1. Dokumen kontrak antara pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki WIUP;
      2. Daftar aset bergerak yang akan digunakan untuk pengangkutan dan penjualan;
      3. Berita acara hasil penelahaan teknis;
      4. Untuk perpanjangan mlampirkan bukti pembayaran royalti; dan
      5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan batas maksimal tonase angkutan mineral dan batubara sesuai kelas jalan;



- d. Persyaratan lingkungan, yaitu surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Paragraf 2

Prosedur Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batu bara

#### Pasal 36

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya yang diajukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dengan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan jenis kegiatan dan jangka waktu tahap kegiatan yang akan dilakukan.
- (3) Dalam permintaan IUP Operasi Produksi, maka pemohon diharuskan dan/atau telah menyatakan kesediaan untuk berdomisili di Wilayah IUPnya.
- (4) Bentuk permohonan IUP Operasi Produksi akan diatur dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara diajukan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum IUP berakhir kepada Bupati dengan tembusan dinas teknis disertai dengan persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
- (2) Bentuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Setiap permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Dan Batubara wajib melampirkan peta WIUP berikut koordinat sesuai dengan standar sistem informasi geografis yang berlaku dibidang pertambangan.
- (2) Dalam hal penerbitan peta WIUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 39

- (1) Setiap permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Dan Batubara yang diajukan badan usaha, maka surat permohonan harus ditanda tangani oleh direktur utama dan/atau salah satu direktur yang namanya tertera dalam akte perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan.
- (2) Dalam hal yang mengurus izin bukan direktur Utama dan/atau salah satu direktur yang namanya tercantum dalam akte perusahaan dan/atau perubahan akte perusahaan, maka dapat diurus oleh orang lain setelah mendapat surat kuasa dari yang menandatangani permohonan.
- (3) Orang lain yang mendapat surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal menduduki jabatan setingkat manager dalam struktur organisasi perusahaan pemohon.

#### Pasal 40

Permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Logam Dan Batubara oleh koperasi dan/atau perseorangan wajib diurus sendiri oleh pemohon yang menandatangani surat permohonan.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara oleh koperasi dan/atau perseorangan diprioritaskan bagi koperasi dan/atau perseorangan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
- (2) Koperasi dan/atau perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan bagi yang memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pertambangan.

#### Pasal 42

- (1) Sebelum penerbitan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara oleh Bupati, maka dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat setempat mengenai rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberitahuan mengenai adanya keberatan dan tidak adanya keberatan atas rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (3) Tanggapan adanya keberatan dan tidak adanya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima
- (4) Dalam hal sampai jangka waktu pemberitahuan setempat disampaikan tidak ada tanggapan, maka dianggap tidak ada keberatan dari masyarakat setempat

#### Pasal 43

Bupati hanya mempertimbangkan tanggapan keberatan dari masyarakat, jika keberatan masyarakat tersebut karena rencana kegiatan penambangan benar-benar akan mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan wilayah setempat.

#### Pasal 44

- (1) Sebelum penerbitan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara, maka Bupati dapat meminta kepada pemohon untuk melakukan presentasi terlebih dahulu dihadapan instansi Pemerintah Kabupaten mengenai rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan.
- (2) Pelaksanaan presentasi diselenggarakan oleh Diknas Teknis.
- (3) Dalam hal pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 45

- (1) Setiap berkas permohonan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan, maka Bupati melakukan penelaahan persyaratan dan penelaahan teknis mengenai wilayah yang akan dimohon.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Teknis
- (3) Dalam melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Dinas Teknis dapat melakukan peninjauan lapangan ke lokasi WIUP yang dimohon.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 46

Dalam hal persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara telah dilakukan penelaahan dan dinyatakan lengkap oleh Dinas Teknis, maka IUP Operasi Produksi dapat diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan belum dinyatakan lengkap oleh Dinas Teknis, maka Bupati menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan.
- (2) Kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan tertulis kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemohon tidak juga melengkapi, maka Bupati dapat menolak permohonan IUP Operasi Produksi.

### Paragraf 3

#### Prosedur Penerbitan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian

#### Pasal 48

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya yang diajukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dengan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan jenis kegiatan dan jangka waktu tahap kegiatan yang akan dilakukan.

#### Pasal 49

- (1) Sebelum penerbitan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian, maka Bupati dapat meminta kepada pemohon untuk mempresentasikan rencana kerja.
- (2) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap, maka Dinas Teknis melakukan penelaahan teknis di lapangan
- (3) Dalam hal pelaksanaan presentasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

### Paragraf 4

#### Prosedur Penerbitan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan

#### Pasal 50

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai yang diajukan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dengan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan jenis kegiatan dan jangka waktu yang akan dilakukan.

#### Pasal 51

- (1) Sebelum penerbitan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan, maka Bupati dapat meminta kepada pemohon untuk mempresentasikan rencana kerja.
- (2) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap, maka dinas teknis melakukan penelaahan teknis di lapangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan presentasi dan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Paragraf 1

#### Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 52

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu :

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi :
  - a. Persyaratan administrasi, meliputi :
    1. Untuk badan usaha, koperasi, firma dan perusahaan komanditer meliputi :
      - 1) Surat permohonan bermaterai;
      - 2) Profil usaha/badan usaha;
      - 3) (Akte pendirian usaha/badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham/susunan pengurus bagi koperasi;
  - 6) Surat keterangan domisili; dan
  - 7) Rekomendasi pemerintah setempat.
2. Untuk orang perseorangan meliputi :
    - 1) Surat permohonan bermaterai;
    - 2) Kartu tanda penduduk;
    - 3) Nomor Pokok wajib Pajak; dan
    - 4) Surat keterangan domisili.
- b. Persyaratan teknis, meliputi :
    1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi diutamakan yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    2. Copy keputusan pencadangan wilayah;
    3. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur; dan
    4. Laporan hasil peninjauan.
  - c. Persyaratan lingkungan yaitu pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - d. Persyaratan finansial, meliputi ;
    1. Bukti setor pencadangan wilayah/permononan wilayah; dan
    2. Membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- (2). Persyaratan IUP Operasi Produksi :
- a. Persyaratan administrasi, meliputi :
    1. Untuk badan usaha, koperasi, firma dan perusahaan komanditer meliputi :
      - (a). Surat permohonan bermaterai;
      - (b). Profil usaha/badan usaha;
      - (c). Copy Keputusan IUP Eksplorasi;
      - (d). Akte pendirian usaha/badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
      - (e). Nomor Pokok Wajib Pajak;
      - (f). Susunan direksi dan daftar pemegang saham/susunan pengurus bagi koperasi;
      - (g). Surat keterangan domisili; dan
      - (h). Rekomendasi pemerintah setempat.
      - (i). Copy keputusan pencadangan wilayah.
    2. Untuk orang perseorangan meliputi :
      - (a). Surat permohonan bermaterai;
      - (b). Kartu tanda penduduk;
      - (c). Nomor Pokok wajib Pajak; dan
      - (d). Surat keterangan domisili.
  - b. Persyaratan teknis, meliputi :
    1. Peta wilayah yang dilengkapi dengan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    2. Dokumen lengkap eksplorasi;
    3. Dokumen study kelayakan;
    4. Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang;
    5. Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya;
    6. Rencana pembangunan fasilitas penunjang kegiatan tambang; dan
    7. Rencana pengembang masyarakat sekitar tambang.
  - c. Persyaratan lingkungan, meliputi :
    1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Persyaratan finansial, meliputi :
  1. Bukti setor pencadangan wilayah/permohonan wilayah;
  2. Membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  3. Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan lama.

#### Pasal 53

Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan/atau pengolahan dan pemurnian beserta perpanjangan, yaitu :

- a. Persyaratan administrasi, meliputi :
  1. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan yang salah satu usahanya menyebutkan bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon perseorangan;
  3. Kartu Tanda Pengenal bagi pemohon perseorangan;
  4. Tanda Daftar Perusahaan;
  5. Susunan daftar direksi dan pemegang saham;
  6. Susunan pengurus bagi pemohon koperasi; dan
  7. Surat keterangan domisili.
- b. Persyaratan finansial, yaitu :
  1. Laporan keuangan tahun terakhir bagi perusahaan baru dan/atau laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit akuntan publik bagi perusahaan;
  2. Bukti setor retribusi izin.
- c. Persyaratan teknis, yaitu :
  1. Dokumen kontrak antara pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki WIUP;
  2. Daftar aset bergerak dan tidak bergerak yang akan digunakan;
  3. Berita Acara/ hasil tinjauan lapangan oleh dinas teknis; dan
  4. Dokumen rencana kegiatan sesuai jenis usaha.
- d. Persyaratan lingkungan, yaitu Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Prosedur Penerbitan IUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

#### Pasal 54

- (1) Permohonan IUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan diajukan secara tertulis bermaterai secukupnya kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, finansial, dan lingkungan.
- (2) Dalam permohonan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib dilampirkan keputusan pencadangan wilayah yang dikeluarkan Dinas Teknis.

#### Pasal 55

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan diajukan kepada Bupati melalui Dinas Teknis paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melengkapi :
  - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
  - b. Bukti pelunasan retribusi daerah dan pajak daerah;
  - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- e. Rencana kerja dan anggaran biaya terbaru;
  - f. Neraca sumber daya dan cadangan;
  - g. Berita acara tinjauan lapangan oleh Dinas Teknis; dan
  - h. Dokumen akte perusahaan terbaru jika terjadi perubahan direksi, pemegang saham dan pengurus.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
  - (4) Perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan WIUP beserta data wajib dikembalikan kepada Bupati selaku pemberi WIUP Operasi Produksi.
  - (5) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian ditujukan kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi, finansial, teknis, dan lingkungan sebagaimana tercantum pada Pasal 53.

## **BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

### Pasal 56

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan oleh Bupati setelah ada penetapan WPR melalui Peraturan Daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR

### Pasal 57

- (1) Perseorangan dan/atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan IPR dengan memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
    1. Surat Permohonan;
    2. Kartu Tanda Penduduk;
    3. Komoditas Tambang Yang Dimohon;
    4. Surat Keterangan dari Camat setempat; dan
    5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
  - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
    1. Surat permohonan;
    2. Komoditas tambang yang dimohon;
    3. Surat keterangan dari Camat setempat;
    4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
    5. Berita acara pembentukan kelompok atau sejenisnya.
  - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
    1. Surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
    4. Komoditas tambang yang dimohon;
    5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis surat pernyataan yang memuat paling sedikit meliputi:
  - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- (5) Persyaratan lingkungan berupa surat keterangan kesanggupan mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP**

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 58

- (1) Pemegang IUP berhak memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
- (2) Pemegang IUP berhak melakukan kegiatan IUP dalam WIUPnya

#### Pasal 59

- (1) Pemegang IUP dapat membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP di dalam maupun di luar Wilayah IUP.
- (2) Dalam hal fasilitas penunjang kegiatan IUP yang akan dibangun berada di luar WIUP, maka pemegang IUP wajib mendapatkan izin dari Pejabat Dinas Teknis dan/atau pejabat instansi terkait lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah IUP.
- (2) Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.

#### Pasal 61

- (1) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Paragraf 1 Perubahan Alamat Dan Akte Pendirian

#### Pasal 62

- (1) Setiap perubahan alamat badan usaha, koperasi, perseorangan dan/atau akte pendirian badan usaha, koperasi, perseorangan, maka pemegang IUP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis mengenai perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan.
- (3) Apabila terjadi perubahan susunan direksi perusahaan baik itu direktur utama atau direktur, maka direksi yang lama baik itu direktur utama atau direktur wajib memberikan surat kuasa kepada direksi yang baru untuk melaksanakan segala tindakan hukum perusahaan.

Paragraf 2  
Laporan

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan secara berkala atas kegiatan IUP kepada Bupati dengan tembusan Dinas Teknis dan DPRD.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.

Pasal 64

- (1) Untuk mengetahui kebenaran atas informasi dan data yang tertulis dalam laporan, maka Dinas Teknis dapat melakukan sinkronisasi dan validasi ke dinas/instansi terkait lain dan ke perusahaan serta ke lapangan.
- (2) Bupati melalui Dinas Teknis dapat memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (3) Atas tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemegang IUP wajib memperbaiki dan menyampaikan laporan kembali.

Pasal 65

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berupa:

- a. Untuk pemegang IUP Eksplorasi berupa :
  1. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
  2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  3. Laporan tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kegiatan eskplorasi.
- b. Untuk pemegang IUP Operasi Produksi berupa :
  1. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan penjualan;
  2. Laporan bulanan penggunaan tenaga kerja;
  3. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan penambangan;
  4. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan;
  5. Laporan semester Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  6. Laporan semester pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;
  7. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penambangan;
  8. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pertambangan;
  9. Laporan tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kegiatan penambangan;
  10. Laporan tahunan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan;
  11. Laporan tahunan Pelaksanaan Reklamasi.
- c. Untuk pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan berupa :
  1. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan penjualan;
  2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan penjualan.
- d. Untuk pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian berupa :
  1. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian;
  2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan format laporan diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3  
Kegiatan Penambangan

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan inti pertambangan.



(2) Kegiatan inti pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan penggalan mineral dan batubara.

#### Pasal 68

Dalam kegiatan penambangan, maka pemegang IUP wajib menerapkan kaidah-kaidah penambangan yang baik (good mining practice).

#### Pasal 69

- (1) Setiap pemegang IUP dalam melakukan usaha pertambangan di WIUPnya wajib mengangkat Kepala Teknik Tambang.
- (2) Kepala Teknik Tambang yang diangkat oleh pemegang IUP harus karyawan tetap perusahaan dengan jabatan dalam struktur organisasi minimal setingkat manager.

#### Pasal 70

Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan terhadap kegiatan pertambangan di WIUP meliputi teknis pertambangan, produksi, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Teknik Tambang yang telah diangkat oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Sebelum disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang, maka Kepala Teknik Tambang wajib mempresentasikan terlebih dahulu rencana kerja dan pemahaman mengenai peraturan bidang pengelolaan lingkungan pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum.

#### Pasal 72

- (1) Kepala Teknik Tambang wajib berada dalam wilayah IUP.
- (2) Dalam hal Kepala Teknik Tambang tidak berada dalam WIUP, maka Kepala Teknik Tambang wajib menunjuk secara tertulis petugas yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah Kepala Teknik Tambang sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan.

#### Pasal 73

Ketentuan mengenai persyaratan pengesahan Kepala Teknik Tambang berpedoman pada peraturan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum.

#### Paragraf 4

Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Pasca Tambang

#### Pasal 74

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menempatkan jaminan kesungguhan.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi telah nyata-nyata dilaksanakan, maka pemegang IUP dapat mengajukan permintaan pengembalian jaminan kesungguhan beserta bunga dengan mengajukan permohonan tertulis berikut laporan kegiatan dan bukti-bukti penyampaian kewajiban pemegang IUP ke Pejabat Dinas Teknis.

- (2) Ketaatan pemegang IUP menyampaikan laporan dan melaksanakan kewajibannya akan menjadi pertimbangan Pejabat Dinas Teknis untuk mengembalikan jaminan kesungguhan.
- (3) Pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Dinas Teknis mengevaluasi laporan dan evaluasi di lapangan.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal IUP Eksplorasi dicabut oleh Bupati, maka jaminan kesungguhan beserta bunga menjadi milik daerah.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan/atau permohonan peningkatan ke IUP Operasi Produksi ditolak oleh Bupati dengan pertimbangan penolakan adalah pemegang IUP Eksplorasi nyata-nyata tidak pernah melaksanakan kegiatan dan/atau tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUP Eksplorasi, maka jaminan kesungguhan beserta bunga tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik daerah.

#### Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menempatkan dana jaminan reklamasi
- (2) Dana jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya reklamasi sesuai dengan dokumen rencana reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditempatkan setiap tahun.
- (3) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, maka dana jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.
- (4) Biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diperhitungkan berdasarkan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Bentuk penempatan dana jaminan reklamasi berpedoman pada peraturan mengenai reklamasi.

#### Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permintaan pencairan/pengembalian dana jaminan reklamasi beserta bunga setelah menunjukkan bukti-bukti telah melaksanakan reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan/pengembalian dana jaminan reklamasi beserta bunga sebagaimana ayat (1) berpedoman pada peraturan mengenai reklamasi dan penutupan pasca tambang.
- (3) Pencairan/pengembalian dana jaminan reklamasi beserta bunga dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi di lapangan oleh Dinas Teknis.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang IUP Operasi Produksi.

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi nyata-nyata tidak melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi, maka dana jaminan reklamasi pada tahun tersebut tidak dapat dikembalikan/dicairkan dan diakumulasikan pada dana jaminan reklamasi tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak mampu dan/atau tidak pernah melaksanakan kegiatan reklamasi, maka pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan sebagian dan/atau seluruh dana jaminan reklamasi yang telah ditempatkan.

#### Pasal 80

Untuk IUP Operasi Produksi yang dicabut dan nyata-nyata tidak pernah melakukan kewajiban reklamasi, maka pemegang IUP Operasi Produksi tersebut dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah.

#### Pasal 81

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menempatkan dana jaminan penutupan pasca tambang.
- (2) Dana jaminan penutupan pasca tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Dana jaminan penutupan pasca tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dan ditempatkan berdasarkan perhitungan dalam dokumen rencana penutupan pasca tambang sesuai jangka waktu umur tambang.

#### Pasal 82

Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat mengajukan permintaan pencairan/pengembalian dana jaminan penutupan tambang beserta bunga setelah selesai melaksanakan penutupan pasca tambang.

#### Pasal 83

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak mampu dan/atau tidak pernah melaksanakan kegiatan penutupan pasca tambang, maka pelaksanaan penutupan pasca tambang dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan sebagian dan/atau seluruh dana jaminan penutupan pasca tambang yang telah ditempatkan.

#### Pasal 84

Jika pemegang IUP Operasi Produksi tidak pernah melakukan kewajiban penutupan pasca tambang, maka pemegang IUP Operasi Produksi tersebut dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di daerah.

#### Paragraf 5

#### Reklamasi Dan Penutupan Pasca Tambang

#### Pasal 85

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan penutupan pasca tambang di WIUP.

#### Pasal 86

- (1) Untuk WIUP yang telah selesai dilakukan penambangan (mine closer), maka pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatan penutupan tambang.
- (2) Penutupan pasca tambang wajib disesuaikan dengan dokumen rencana pasca tambang.

#### Pasal 87

- (1) Untuk lokasi penambangan di WIUP telah dinyatakan selesai (tidak ada lagi kegiatan penambangan), maka pemegang IUP Operasi Produksi wajib segera melaksanakan reklamasi.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi harus berpedoman pada dokumen lingkungan hidup dan dokumen rencana reklamasi.

#### Paragraf 6

#### Lingkungan Pertambangan, Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan

#### Pasal 88

- (1) Pemegang IUP dalam melaksanakan IUP wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan IUP wajib memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

#### Pasal 89

- (1) Pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan IUP harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja usaha pertambangan harus berpedoman pada peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum.

#### Paragraf 7

#### Pematokan Batas

#### Pasal 90

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan pemasangan patok batas pada Wilayah IUP.
- (2) Pemasangan patok batas dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP dan/atau oleh pihak ketiga.
- (3) Pemasangan patok batas dinyatakan sah apabila telah ditetapkan melalui berita acara pemasangan patok batas oleh Dinas Teknis.
- (4) Berita acara pemasangan patok batas ditandatangani oleh pemegang IUP, petugas Dinas Teknis dan pemegang IUP tetangga yang paling dekat dan disahkan oleh Pejabat Dinas Teknis.

### **BAB IX**

### **PENGUNAAN TENAGA KERJA**

#### Pasal 91

- (1) Dalam penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan usaha pertambangan, maka pemegang IUP harus mengutamakan tenaga kerja lokal dan dalam negeri.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal diutamakan tenaga kerja lokal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Pemegang IUP wajib melindungi tenaga kerja dan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 92

Dalam hal pemegang IUP untuk melaksanakan usaha pertambangan memerlukan penggunaan tenaga kerja asing, maka pemegang IUP harus mematuhi ketentuan dan berpedoman pada peraturan mengenai ketenagakerjaan.

### **BAB X**

### **PENGUNAAN TANAH/LAHAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI WIUP**

#### Bagian Kesatu

#### Pengunaan Tanah/Lahan Di WIUP

#### Pasal 93

- (1) Pemegang IUP baru dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di WIUP, apabila telah menyelesaikan terlebih dahulu kompensasi dengan pemegang hak atas tanah dan/atau penguasa hak atas lahan di WIUP.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa sewa lahan/tanah, ganti rugi tanah/lahan dan/atau pinjam pakai lahan.

- (3) Kompensansi berupa sewa lahan/tanah dan pinjam pakai lahan harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah/lahan.
- (4) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3), harus memuat besar kompensasi sewa lahan/tanah dan kewajiban penyewa untuk memperbaiki kondisi tanah/lahan setelah sewa tanah/lahan berakhir agar dapat dimanfaatkan kembali.

#### Pasal 94

- (1) Pelaksanaan dan penyelesaian kompensasi dengan pemegang hak atas tanah dan/atau penguasa hak atas lahan di WIUP menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemegang IUP.
- (2) Dalam hal penyelesaian kompensasi tidak tercapai kesepakatan, maka pemegang IUP dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelesaian kompensasi.

#### Pasal 95

Semua dokumen mengenai penyelesaian kompensasi dengan penguasa/pemegang hak atas tanah/lahan wajib disampaikan ke Dinas Teknis.

#### Pasal 96

Atas tanah/lahan yang telah dibebaskan dan/atau yang belum dibebaskan yang masuk dalam WIUP tetapi belum dilakukan penambangan, maka pemegang IUP wajib menjaga dan memelihara tanah/lahan tersebut dari kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan penambangan.

### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan Kawasan Hutan

#### Pasal 97

Dalam hal di WIUP sebagian dan/atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan, maka pemegang IUP wajib mendapatkan terlebih dahulu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di lapangan.

## **BAB XI**

### **IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN**

#### Pasal 98

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat menggunakan jasa pertambangan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diserahkan kepada Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan :
  - a. Pengupasan lapisan batuan penutup yang terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping) batuan penutup dengan atau didahului peledakan;
  - b. Pengangkutan mineral atau batubara.

#### Pasal 99

- (1) Pemegang IUP yang menggunakan jasa pertambangan wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
- (2) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Dinas Teknis
- (3) Semua aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan yang dilakukan oleh

perusahaan Jasa Pertambangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang IUP.

#### Pasal 100

- (1) Badan Usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat melaksanakan usaha jasa pertambangan, setelah mendapat IUJP.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan IUJP :
  - a. Surat permohonan bermaterai;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan/atau akte perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Surat Keterangan Domisili;
  - e. Laporan Keuangan yang sudah diaudit akuntan publik;
  - f. Daftar Tenaga Ahli;
  - g. Daftar penggunaan peralatan;
  - h. Kontrak kerja dengan pemegang IUP; dan
  - i. Surat pernyataan pihak perusahaan bermaterai dan ditanda tangani direktur utama

### **BAB XII**

#### **PENGAPALAN DAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA**

#### Pasal 101

- (1) Sebelum pemegang IUP akan melakukan penjualan mineral logam dan batubara, maka wajib mendapat surat Keterangan Lengkap Administrasi Penjualan dari Dinas Teknis.
- (2) Kelengkapan administrasi penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Invoice harga jual mineral logam dan batubara dengan pembeli;
  - b. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
  - c. Sertifikat analisa kualitas dari lembaga surveyor;
  - d. Salinan invoice dan/atau bargaining/tongkang untuk titik penjualan mineral dan/atau batubara bukan di Free on Board Vessel; dan
  - e. Sertifikat kuantitas barang (certificate of weight) dari lembaga surveyor.

### **BAB XIII**

#### **PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### Pasal 102

Badan Usaha, perseorangan atau kelompok yang akan memanfaatkan, memakai dan menjual mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan komersil atau umum hanya diperbolehkan mengambil mineral bukan logam dan batuan dari pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan yang masih terdaftar aktif.

#### Pasal 103

- (1) Setiap badan usaha, perseorangan atau kelompok yang akan memanfaatkan, memakai dan menjual mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan komersil atau umum harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Asal Barang dari Dinas Teknis.
- (2) Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Asal Barang sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap badan usaha, perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai bukti keterangan dari pemegang IUP yang menyatakan bahwa mineral bukan logam dan batuan tersebut benar-benar tersedia dan diambil dari milik pemegang IUP tersebut.

**BAB XIV**  
**PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UNTUK KEGIATAN TAMBANG**

Pasal 104

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, maka pemegang IUP dapat menggunakan prasarana dan sarana umum.
- (2) Pemegang IUP dalam menggunakan prasarana dan sarana umum harus mematuhi ketentuan yaitu :
  - a. Pemegang IUP wajib bertanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki prasarana dan sarana umum akibat kegiatan pertambangan.
  - b. Kegiatan pengangkutan mineral dan batubara yang menggunakan jalan umum tidak boleh melebihi kapasitas tonase maksimal kelas jalan.
  - c. Apabila prasarana dan sarana umum tersebut dipergunakan secara bersama-sama oleh perusahaan tambang, maka pemeliharaan dan perbaikannya dilakukan secara bersama-sama.
  - d. Apabila dalam pengangkutan mineral dan batubara melewati permukiman, maka pemegang IUP wajib menjaga tingkat kebisingan kendaraan dan debu.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang sudah berproduksi 1 (satu) tahun untuk melaksanakan kegiatan penambangannya wajib membuat jalan produksi sendiri.

**BAB XV**  
**BERAKHIRNYA IUP**

Pasal 105

IUP dinyatakan berakhir karena :

- (1) Masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- (2) Pemegang IUP mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUP yang bersangkutan.
- (3) Dicabut oleh Bupati dikarenakan alasan :
  - a. Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang bidang pertambangan mineral dan batubara dan/atau peraturan daerah serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;
  - b. Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 106

- (1) Sebelum meninggalkan WIUP karena IUP nya berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 105, maka pemegang IUP terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (2) Dinas Teknis menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendali keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUP sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan

**BAB XVI**  
**PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pendapatan Negara

Pasal 107

- (1) Pemegang IUP, IPR wajib membayar pendapatan negara.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

- b. Bea masuk dan cukai
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Iuran tetap;
  - b. Iuran eksplorasi;
  - c. Iuran produksi; dan
  - d. Kompensasi informasi data

#### Pasal 108

- (1) Tarif, tata cara pembayaran dan perhitungan penerimaan negara bukan pajak berpedoman pada peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

#### Bagian Kedua Pendapatan Daerah

#### Pasal 109

- (1) Pemegang IUP, IPR wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah; dan
  - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 110

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Tata cara pembayaran dan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 111

- (1) Setiap badan usaha, koperasi dan perseorangan yang mengajukan IUP dikenakan retribusi daerah berupa retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (2) Pendapatan daerah lainnya berupa biaya lelang dan/atau kompensasi informasi data sesuai dengan nilai lelang, dan biaya pencadangan wilayah/permohonan wilayah.

#### Pasal 112

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan penjualan mineral dan batubara, maka wajib berperan/berpartisipasi aktif memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah bagi kepentingan pembangunan di daerah .
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk barang dan/atau uang yang dapat dilakukan melalui pemberian hibah, donasi, dan/atau bentuk lain yang nilainya serupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pemegang IUP kepada negara dan daerah.

#### Pasal 113

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 112 yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 112 yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB XVII**  
**PENGEMBANGAN WILAYAH, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**  
**DAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN**

Bagian Satu  
Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus membantu program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan sosial.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Dua  
Kemitraan Usaha Pertambangan

Pasal 115

Pemegang IUP harus menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Satu  
Pembinaan

Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada pemegang IUP, IPR dan IUJP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan batubara;
  - b. Memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan lingkungan pertambangan;
  - c. Melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan usaha pertambangan.

Bagian Dua  
Pengawasan

Pasal 117

- (1) Bupati melakukan pengawasan kepada pemegang IUP, IPR dan IUJP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang meliputi pengawasan :
  - a. Teknis pertambangan;
  - b. Pemasaran;
  - c. Keuangan;
  - d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. Keselamatan operasi pertambangan;
  - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;

- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, IUPK; dan
  - o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 118

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali secara langsung di lapangan oleh Inspektur Tambang dan/atau Petugas yang ditunjuk.
- (2) Inspektur Tambang dan/atau Petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan sewaktu-waktu terhadap kegiatan pertambangan dengan membawa surat tugas dan pemegang IUP, IPR, atau IUJP berhak meminta kepada Inspektur Tambang/petugas yang ditunjuk untuk menunjukkan surat tugas.

### **BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 119

- (1) Pemegang IUP, IPR, dan IUJP dapat dikenakan sanksi administrasi apabila tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan; atau
  - c. Pencabutan IUP, IPR dan IUJP

#### Pasal 120

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan.
- (3) Apabila sampai jangka waktu penghentian sementara pemegang IUP, IPR dan IUJP tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP, IPR, dan IUJP.

### **BAB XX KETENTUAN PENYIDIK**

#### Pasal 121

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. Menyegelel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
  - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

#### Pasal 122

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tindak pidana tidak cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 123

Tindak pidana usaha pertambangan mineral dan batubara diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

### **BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

### **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Bidang Pertambangan Umum dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 24 Oktober 2013

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

**H. M. IMRON ROSYADI**

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 24 Oktober 2013


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

**SAID IDRUS ALBAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



JUHIRJO / SH. MM  
Pembina NIP. 19630120 198703 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanatkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara agar dilakukan secara optimal, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Potensi mineral dan batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai peranan penting demi pembangunan daerah, untuk itu perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Bengkulu Utara. Pemanfaatan mineral dan batu bara tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, efisien, transparan, berdaya guna dan berwawasan lingkungan agar dampak negatif pembangunan pertambangan terhadap lingkungan hidup dapat terkendali, sehingga daya dukung lingkungan tetap terpelihara.

Pengelolaan pertambangan di Bengkulu Utara berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan pertambangan dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan perizinan, pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pengelolaan pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Mengumumkan WIUP secara terbuka dalam ketentuan ini dilakukan:  
a. Paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional  
b. Di kantor pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas

- Pasal 22  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas
- Pasal 23  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas
- Pasal 24  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas  
 Ayat (4)  
 Cukup jelas
- Pasal 25  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas
- Pasal 26  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas
- Pasal 27  
 Cukup jelas
- Pasal 28  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas  
 Ayat (2)  
 Cukup jelas
- Pasal 29  
 Ayat (1)  
 Pemberitahuan kepada masyarakat setempat dalam ketentuan ini adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah daerah melalui camat setempat kepada masyarakat sekitar atas rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan.  
 Ayat (2)  
 Keberatan dalam ketentuan ini adalah keberatan atas rencana kegiatan pertambangan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar secara tertulis yang diketahui oleh unsur-unsur pemerintah desa setempat apabila kegiatan penambangan tersebut benar-benar akan mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Dan lingkungan setempat.  
 Ayat (3)  
 Cukup jelas  
 Ayat (4)

- Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Penelaahan teknis dalam ketentuan ini meliputi kegiatan:  
a. Penelaan peta melalui Sistem Informasi Geografi Pertambangan, meliputi kegiatan:  
a. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta kawasan hutan.  
b. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta izin yang sudah yang sudah diterbitkan sebelumnya.  
c. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta kawasan pertambangan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah.  
b. Survey lapangan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)



- Cukup jelas
- Pasal 38
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 39
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 42
- Ayat (1)  
Pemberitahuan kepada masyarakat setempat dalam ketentuan ini adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah daerah melalui camat setempat kepada masyarakat sekitar atas rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan.
- Ayat (2)  
Keberatan dalam ketentuan ini adalah keberatan atas rencana kegiatan pertambangan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar secara tertulis yang diketahui oleh unsur-unsur pemerintah desa setempat apabila kegiatan penambangan tersebut benar-benar akan mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kegiatan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan setempat.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45
- Ayat (1)  
Penelaahan teknis dalam ketentuan ini meliputi kegiatan:
- a. Penelaahan peta melalui Sistem Informasi Geografi Pertambangan meliputi kegiatan
    - a. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta kawasan hutan.
    - b. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta izin yang sudah diterbitkan sebelumnya.
    - c. Overlay peta wilayah izin usaha pertambangan dengan peta kawasan pertambangan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah
  - b. Survey lapangan
- Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Pasal 46
  - Cukup jelas
- Pasal 47
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Penelahaan teknis dalam ketentuan ini adalah survey ke lapangan terhadap rencana jalur pengangkutan dari WIUP ke Pelabuhan berada.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Fasilitas penunjang kegiatan di luar Wilayah IUP didalam ketentuan ini adalah fasilitas yang digunakan oleh pemegang IUP untuk menunjang kegiatan penambangan misalnya untuk basecamp, stockpile, gudang, bengkel, dumping, area dan areal fasilitas tersebut bukan areal untuk penambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil evaluasi di lapangan dibuat dalam berita acara hasil evaluasi dan sebagai pertimbangan terhadap pencairan jaminan kesungguhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Ayat (1)

- Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Kesepakatan tertulis antara pemegang atas hak tanah/lahan dengan pemegang IUP harus dibubuhi materai secukupnya dan diketahui oleh pejabat Dinas Teknis dan Camat setempat dan disahkan oleh Notaris.  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Ayat (1)



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Dokumen penyelesaian kompensasi dalam ketentuan ini berupa

- a. Untuk jual beli berupa :
  - a) Bukti jual beli hak atas tanah dengan pemegang IUP yang sudah disahkan PPAT
  - b) Peta lahan yang sudah dijual beli
- b. Untuk sewa lahan berupa :
  - a) Kesepakatan tertulis antara penyewa dengan pemegang hak atas tanah yang sudah disahkan oleh PPAT dan diketahui oleh Pejabat Dinas Teknis serta Camat setempat.
  - b) Peta lahan yang disewa

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Surat Keterangan Lengkap Administrasi Penjualan dalam ketentuan ini adalah surat yang diberikan oleh Pejabat Dinas Teknis kepada Pemegang IUP yang telah melakukan penjualan mineral dan batu bara pada penjualan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Surat Keterangan Asal Barang dalam ketentuan ini adalah surat yang menerangkan bahwa mineral bukan logam dan batuan diambil dari lokasi penambangan yang memiliki izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 118  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 119  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 120  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 121  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 122  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2013